



## Review Sistem Pengelolaan Pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari Segi Hukum Perdata

Reza Muhammad Rizqi<sup>1</sup>, Joni Firmansyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: [reza.muhammad.rizqi@uts.ac.id](mailto:reza.muhammad.rizqi@uts.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2022-06-20 Revised: 2022-07-28 Published: 2022-08-01  <b>Keywords:</b> <i>Credit Management;</i> <i>Law Contract;</i> <i>BUMDes.</i>	The purpose of this study is to use contract law to find out how cash loans are managed in Regional Owned Enterprises (BUMD) in Uma Beringin Village. Qualitative descriptive research is what is discussed here. As research informants, the Uma Beringin village head, Uma Beringin BUMDes management (chairman, secretary, and treasurer), and BUMDes service users. Although the method of data analysis is based on the steps taken by Miles and Huberman in their research, such as collecting data, processing data, presenting data, and drawing conclusions or checking, the method of data analysis remains unique. Based on the research results, it is known that cash loans are managed based on the principle of freedom of contract, without compromising the principles of BUMDes management and 5S analysis. This is done without harming the workers in any way. Cash loans are handled in a simple way. This means that there is no written agreement between the two parties regarding the loan. On the other hand, loans are only recorded in the credit book. Also, the head of BUMDes and the person who wants the loan are the only ones who can agree to provide the loan. This part of the law does not conflict with the contract law of the Civil Code, which says that a contract is an agreement between two parties who voluntarily sign it. This means that the loan does not have a written document between the two people who agreed to it. Instead, it's just written in the credit book and nothing else. Also, the borrower and the head of BUMDes are the only ones who can agree to provide a loan.

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2022-06-20 Direvisi: 2022-07-28 Dipublikasi: 2022-08-01  <b>Kata kunci:</b> <i>Manajemen Kredit;</i> <i>Hukum Kontrak;</i> <i>BUMDes.</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah menggunakan hukum kontrak untuk mengetahui bagaimana pinjaman tunai dikelola di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Desa Uma Beringin. Penelitian deskriptif kualitatif adalah yang dibicarakan di sini. Sebagai informan penelitian, kepala desa Uma Beringin, Pengurus BUMDes Uma Beringin (ketua, sekretaris, dan bendahara), dan pengguna jasa BUMDes. Meskipun cara analisis data didasarkan pada langkah-langkah yang dilakukan Miles dan Huberman dalam penelitiannya, seperti mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau pengecekan, namun cara analisis data tetap unik. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pinjaman tunai dikelola berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, tanpa mengorbankan prinsip pengelolaan BUMDes dan analisis 5S. Hal ini dilakukan tanpa merugikan pekerja dengan cara apapun. Pinjaman tunai ditangani dengan cara yang sederhana. Artinya tidak ada kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak mengenai pinjaman tersebut. Sebaliknya, pinjaman hanya dicatat dalam buku kredit. Juga, kepala BUMDes dan orang yang menginginkan pinjaman adalah satu-satunya yang bisa setuju untuk memberikan pinjaman. Bagian dari undang-undang ini tidak bertentangan dengan hukum kontrak KUHPerdata, yang mengatakan bahwa kontrak adalah perjanjian antara dua pihak yang secara sukarela menandatangani. Ini berarti bahwa pinjaman tidak memiliki dokumen tertulis antara dua orang yang menyetujuinya. Sebaliknya, itu hanya ditulis di buku kredit dan tidak ada yang lain. Juga, peminjam dan kepala BUMDes adalah satu-satunya yang dapat menyetujui untuk memberikan pinjaman.

### I. PENDAHULUAN

Penting untuk dicatat bahwa desa adalah bagian dari pemerintahan negara, memainkan fungsi strategis, dan berhubungan langsung dengan individu dari berbagai latar belakang, untuk mencapai kemandirian desa, desentralisasi

kekuasaan lebih lanjut harus didukung dengan pembiayaan dan bantuan infrastruktur yang sepadan, untuk mendukung kepentingan desa, sejumlah undang-undang negara menyediakan dana untuk membantu distribusi anggaran atau memberikan uang untuk alokasi dana desa

(ADD). Pendanaan untuk proyek-proyek pemerintahan desa, seperti fungsi pemerintahan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, menjadi prioritas bagi *Association for Democratic Development* (ADD), dalam rangka melakukan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa bertanggungjawab mengelola uang ADD yang merupakan bagian dari anggaran desa (Mawlida, 2020). Dalam rangka memenuhi tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat, pemerintah desa mempercayakan penyelenggaraan anggaran ini kepada suatu badan resmi yang dibentuk dan dikendalikan oleh pemerintah desa (Putra et al., 2017). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah nama yang diberikan kepada usaha-usaha tersebut (BUMDes), pengelolaan anggaran dialokasikan pada suatu organisasi resmi yang didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah desa, yang memantau tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat, sesuai dengan pengelolaan anggaran tersebut (Putra et al., 2017). Badan Usaha Milik Desa adalah nama yang diberikan kepada usaha-usaha tersebut (BUMDes). Di serahkan kepada badan resmi yang dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah desa, dan diawasi sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat (Putra et al., 2017), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah nama yang diberikan kepada usaha-usaha tersebut (BUMDes).

Optimalisasi tujuan, cara pandang sistematis, dan perilaku pegawai di lingkungan kerja merupakan tiga indikator kinerja pelayanan yang menunjukkan keterkaitan langsung antara keberadaan BUMDes dengan peningkatan kesejahteraan penduduk. Keterkaitan ini terlihat pada tiga indikator kinerja layanan, temuan penelitian sebelumnya memberikan kepercayaan untuk asosiasi ini, namun demikian hal itu tidak berdampak pada masyarakat secara keseluruhan (Sasauw et al., 2018), penelitian menunjukkan bahwa BUMDes di Kabupaten Jepara mampu mencapai tujuan BUMDes dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi desa tempat mereka berada, pelaksanaan BUMDes masih terkendala oleh terbatasnya jenis organisasi perusahaan yang mampu menangani BUMDes serta rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai akibat langsung dari hal tersebut, tingkat partisipasi masyarakat dalam BUMDes cukup rendah, selain itu BUMDes Muncul Sari Aji memiliki persyaratan tambahan, salah satunya adalah sistem pengalokasian

kredit. Misalnya, sebagai bentuk pengendalian kredit 5C, hukuman maksimal bagi pelanggan yang terlambat membayar digunakan di BUMDes Muncul Sari Aji; namun pelaksanaannya belum optimal; hal ini berdasarkan hasil penelitian (Putra et al, 2017), ada dua alasan untuk ini: pertama, petugas kredit tidak melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam meninjau proses kredit dan sukarelawan dari awal, dan kedua, hukuman yang dikenakan pada pelanggan yang menunggak tidak berjalan dengan baik. Kedua penyebab ini berkontribusi pada situasi, ini bukan situasi yang ideal, baik penyebab pertama dan kedua, yang berkaitan dengan analisis yang tidak memadai dan pelaksanaan yang buruk, adalah faktor-faktor yang berkontribusi pada keadaan ini, misalnya tidak ideal untuk membebaskan biaya keterlambatan kepada konsumen yang sudah terlambat membayar. Kurangnya analisis yang dilakukan oleh petugas kredit pada awal proses kredit, serta sifat dan pendapat negatif yang dimiliki oleh pelanggan bahwa pinjaman dari BUMDes adalah semacam bantuan, adalah dua alasan utama dari masalah ini.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa untuk mendirikan lembaga ekonomi baru di pedesaan, seperti BUMDes, pertama-tama harus ada prinsip-prinsip penciptaan yang mapan dan sah yang memandu administrasi dan pertumbuhannya, prinsip-prinsip ini kemudian dapat digunakan untuk memandu pembentukan lembaga-lembaga ekonomi baru. Dalam hal pengelolaan, BUMDes membutuhkan komitmen yang kuat dari manajemen BUMDes untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, prinsip-prinsip yang mendasari tata kelola BUMDes adalah kolaborasi, partisipasi, transparansi, eksklusivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Selain itu, organisasi memanfaatkan struktur keanggotaan yang mendasar, dan menyambut baik permohonan bantuan mandiri dengan cara yang netral dan profesional (Agugunanto et al., 2016). Sementara itu, untuk memberikan kontribusi terhadap kontribusi, BUMDes membutuhkan seperangkat aturan yang dapat dihasilkan berdasarkan pendekatan yang mempertimbangkan ekonomi dan hukum, tujuan dari strategi ekonomi adalah untuk mencapai tujuan, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan; tujuan ini diupayakan dan dicapai tanpa memandang apakah tindakan yang diambil akan menimbulkan dampak (kerugian) yang merugikan pihak lain. Metode hukum memiliki kapasitas untuk mengurangi kemungki-

nan bahwa konsekuensi yang tidak diinginkan ini dapat terjadi, hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum memiliki kemampuan untuk memanfaatkan aturan hukum untuk menghentikan berbagai kegiatan yang mencari keuntungan haram, oleh karena itu, organisasi yang terlibat dalam penyediaan jasa keuangan, termasuk lembaga keuangan, akan mendapat untung, dalam batas-batas aturan dan regulasi yang berlaku.

Secara khusus, pengelola BUMDes memberikan konsesi kepada masyarakat pedesaan agar masyarakat dapat terlebih dahulu mengambil barang dari pedagang milik BUMDes (warung BUMDes), yang menjual dan membeli alat, masyarakat akan memiliki akses ke alat-alat bangunan dan peralatan pertukangan, dan sistem pembayaran akan dikembangkan setelah ada cukup uang di masyarakat. Masyarakat yang ingin meminjam uang dari BUMDes sebagai modal perusahaan atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat mengajukan pinjaman tunai kepada pengelola BUMDes, pengelola BUMDes juga menawarkan berbagai program, seperti pinjaman tenda pesta, pengelolaan air Sumbawa, biaya berlangganan TV, dan waduk. Pengelola pengisian air, serta pengelola BUMDes, mendapatkan pelayanan pembelian barang di luar desa bahkan di daerah, dengan mekanisme pembayaran yang berlaku setelah masyarakat memiliki keuangan (uang) yang cukup. Selain itu, pengelola BUMDes memberikan pinjaman tunai kepada masyarakat yang ingin meminjam uang dari BUMDes sebagai modal usaha atau untuk kebutuhan sehari-hari, serta program lainnya, seperti pinjaman tenda pesta, pengelolaan air Sumbawa, TV berbayar, dan waduk. Pengelola BUMDes juga mengawasi waduk-waduk yang digunakan untuk menyimpan air, pengelola pengisian air, serta pengelola BUMDes, mendapatkan pelayanan pembelian barang di luar desa bahkan di daerah, dengan mekanisme pembayaran yang berlaku setelah masyarakat memiliki keuangan (uang) yang cukup, masyarakat yang ingin meminjam uang dari BUMDes sebagai modal perusahaan atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat mengajukan pinjaman tunai kepada pengelola BUMDes, pengelola BUMDes juga menawarkan berbagai program, seperti pinjaman tenda pesta, pengelolaan air Sumbawa, biaya berlangganan TV, dan waduk.

Perlu diperhatikan, agar inisiatif ini berhasil, manajemen BUMDes harus memiliki keyakinan yang cukup terhadap tingkat komitmen yang dimiliki oleh BUMDes dan masyarakat yang menggunakan layanan BUMDes, tujuan dari kon-

disi ini adalah untuk memverifikasi bahwa program dapat dilaksanakan secara memadai sesuai dengan tujuan yang diantisipasi dan untuk mengurangi risiko yang diciptakan oleh situasi yang tidak terduga, melihat fenomena tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kontrak yang digunakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berlokasi di Desa Uma Beringin, Kecamatan Untir Iwes, untuk tujuan pengelolaan pinjaman tunai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan kepada akademisi dan praktisi BUMDes tentang pengelolaan pinjaman tunai yang dikelola oleh BUMDes setelah selesai.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan September 2021 selama empat minggu di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Uma Beringin yang juga dikenal dengan Desa Uma Beringin yang terletak di Kecamatan Unteriwis Kabupaten Sumbawa, metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Karena metode ini, penelitian yang telah disediakan mencerminkan keadaan objek dalam kaitannya dengan topik penelitian, oleh karena itu tujuan penelitian adalah untuk memberikan respon terhadap fenomena perilaku sosial di masyarakat melalui interaksi yang luas dengan informan penelitian berdasarkan konsep atau metode, pendekatan yang bersifat teoritis (Leniwati & Aisyah, 2021), ada beberapa tahapan yang menjelaskan cara mengumpulkan data. Tahapan tersebut adalah: a) studi literatur, yaitu mencari teori dan bahan analisis; b) penelitian lapangan; dan c) penelitian lapangan dengan bantuan komputer. Kritik sastra adalah proses meringkas dan mengkaji buku teks, laporan, artikel, dan jurnal ilmiah terkait; b) Observasi adalah proses melihat hal-hal yang menjadi subyek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebelum penelitian utama dilakukan penyelidikan pendahuluan untuk mencari masalah atau hal-hal aneh yang mungkin terjadi di lokasi penelitian, selama studi utama, lebih banyak pengamatan dilakukan, sebagai bagian dari penelitian, para pemimpin BUMDes di dusun itu diawasi dan dilihat secara detail. Uma Beringin yang berada di kabupaten Sumbawa; c) Dokumentasi, yang bertujuan untuk mengumpulkan data di lokasi penelitian melalui dokumentasi pelaporan, seperti laporan pelaksanaan program kerja BUMDes, baik anggaran maupun teknis, laporan kredit BUMDes, dan dokumen pendukung lainnya; dan d) Wawancara, yang digunakan untuk mendapatkan pen-

jelasan rinci dan validasi data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian kepada pihak-pihak terkait dalam penyusunan data. Wawancara mendalam dan wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan Pemerintah Desa Uma Beringin, pengelola layanan BUMDes, dan pengguna BUMDes, tabel 1 yang dapat anda lihat di bawah ini, daftar orang-orang yang mengikuti penelitian ini Kabupaten Sumbawa. Pada Tabel 1, Anda dapat menemukan informasi berikut tentang orang-orang yang membantu penelitian ini:

**Tabel 1.** Informan Penelitian

No	Nama Informan	Pendidikan	Judul Pekerjaan
1	Suraiman	SMA	Kepala Desa Uma Beringin
2	Khairuddin	SMA	Kepala BUMDes Uma Beringin
3	Akasha Khafizh	SMA	Sekretaris BUMDes
4	Sumyati	SMA	Bendahara BUMDes
5	Jamaluddin	SMA	Pengguna layanan BUMDes

Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab dan kepala BUMDes Uma Beringin;
2. Warga desa Uma Beringin;
3. Masyarakat yang menggunakan layanan BUMDes Uma Beringin.

Pertimbangan tersebut dipilih sebagai triangulasi data untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari masing-masing informan penelitian adalah valid dan valid untuk mencapai tujuan penelitian, metode analisis data yang digunakan didasarkan pada langkah-langkah analisis hasil studi multikomponen Miles dan Huberman, yaitu: pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, triangulasi, dan generalisasi atau verifikasi (inferensi). Sedangkan pemeriksaan kualitas data dilakukan melalui proses teknis triangulasi, yaitu verifikasi data dari hasil wawancara dengan dokumentasi dan data observasi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Keberadaan Desa Uma Beringin dan Struktur Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Desa Uma Beringin

Desa Uma Beringin dapat ditemukan sekitar 3 kilometer dari Sumbawa, Desa Uma Beringin terletak di Kecamatan Untir Iwes Kabupaten Sumbawa, luasnya sekitar 312 km<sup>2</sup> di mana Uma Beringin membuat rumahnya. Penduduk desa Uma Beringin terdiri dari

348 rumah, yang berarti 1267 individu yang tinggal di empat pemukiman yang berbeda, informasi ini ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini. Petani, Peternak, aparat pemerintah/TNI/POLRI, pekerja kontrak, wiraswasta, pegawai swasta, buruh harian, dan buruh adalah sebagian dari mata pencaharian masyarakat Desa Uma Beringin. Jenis penduduk lainnya termasuk buruh harian, buruh, dan pegawai swasta, populasi dipecah menjadi banyak kurung pendapatan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.** Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendapatan pada Tahun 2020

Bulan	Mata Pencaharian	Kuantitas Kontrol Kualitas
1	Petani	88
2	Nelayan	24
3	PNS/TNI/Polri	11
4	Mahal	6
5	Buruh harian	20
6	Tukang batu/kayu	6
7	Wiraswasta	42
8	pekerja swasta	2
9	Tidak bekerja	39
<b>JUMLAH</b>		<b>238</b>

Sumber: Data PKD Uma Beringin, September 2021

Dari Tabel 2 terlihat bahwa 88 rumah tangga di pemukiman Uma Beringin bermata pencaharian sebagai petani, yaitu 36,98% dari total jumlah rumah tangga. 24 KK atau 10,8% dari total jumlah KK, bermata pencaharian sebagai nelayan. 11 rumah tangga di pemukiman Uma Beringin bermata pencaharian sebagai pegawai pemerintah/TNI/polisi, yaitu 4,6% dari total jumlah rumah tangga. Sebanyak 6 rumah tangga atau 2,52% dari total jumlah rumah tangga, bermata pencaharian sebagai pekerja tidak tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan bagi penduduk usia kerja yang masih mencari pekerjaan atau yang hanya bekerja sementara tidak dapat disebut pekerjaan tetap. BUMDes Uma Beringin dibentuk pada tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan Peraturan Desa Uma Beringin No. 03 Tahun 2015 dibawah pimpinan Bapak Anshori sebagai ketua pertama BUMDes Uma Beringin. Modal awal yang dialokasikan oleh pemerintah desa Uma Beringin untuk mengelola BUMDes pada tahun 2015 adalah sebesar Rp30.000.000. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2018, tidak ada laporan pengelolaan BUMDes oleh Uma Beringin, sehingga informasi penambahan

modal BUMDes juga tidak ditemukan. Selain itu, pada tahun 2019, di bawah kepemimpinan Bapak Hamzah selaku ketua BUMDes Uma Beringin, BUMDes mendapatkan tambahan modal dari pemerintah desa Uma Beringin sebesar Rp 430.000.000,- dan sampai saat ini tambahan modal tersebut belum dikembalikan.

Prinsip pengelolaan usaha pedesaan di BUMDes Uma Beringin didasarkan pada prinsip kerjasama, partisipasi, transparansi, emansipasi, akuntabilitas dan keberlanjutan dengan mekanisme keanggotaan dasar dan penerapan swadaya secara mandiri dan profesional, di bawah ini adalah uraian tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMDes Uma Untir Iwes berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yasman, pada tanggal 25 September 2021, yaitu:

- a) Pengelolah menjelaskan bahwa kerjasama yang baik antar komponen BUMDes merupakan dasar bagi perkembangan dan keberlangsungan BUMDes. Kolaborasi yang direncanakan adalah untuk memastikan seluruh pimpinan BUMDes memahami tanggung jawab dan fungsi utamanya serta dapat mendukung pekerjaan pimpinan BUMDes lainnya. Selain itu, BUMDes Uma Beringin juga menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti vendor dan fasilitator desa.
- b) Partisipasi, dijelaskan bahwa partisipasi dan dukungan antara komponen BUMDes dengan masyarakat dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan unit usaha BUMDes. Adanya kesadaran diri pimpinan BUMDes dalam pelaksanaan program dan dukungan nyata kepada masyarakat melalui kesediaan masyarakat terlibat dalam program-program yang diberikan oleh BUMDes Uma Beringin.
- c) Transparansi, menjelaskan bahwa semua kegiatan, program atau kegiatan yang mempengaruhi kebutuhan masyarakat harus mudah dan terbuka diketahui oleh seluruh masyarakat. Penggunaan papan informasi di desa dan pemasangan baliho di tempat-tempat penting yang strategis di desa merupakan bentuk transparansi yang dilaksanakan oleh BUMDes Uma Beringin.
- d) Pengecualian ini dijelaskan dengan adanya persamaan hak dan kewajiban antara komponen spesifikasi, terlepas dari asal individu atau kelompok. Setiap pemandu

BUMDes diperlakukan dengan cara yang sama.

- e) Akuntabel, menjelaskan bahwa semua kegiatan, program atau tindakan harus dipertimbangkan baik dari segi teknis maupun administratif.
- f) Stabil, menjelaskan bahwa semuanya bentuk kegiatan dan program di bawah naungan BUMDes harus berkelanjutan dan dilaksanakan oleh masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.

Prinsip pengelolaan BUMDes menurut Uma Beringin sejalan dengan teori prinsip pendirian BUMDes yaitu prinsip kerjasama, partisipasi, transparansi, emansipasi, akuntabilitas dan keberlanjutan dengan mekanisme keanggotaan dasar dan aplikasi swadaya dan profesional (Maggiojo, 2020).

## 2. Sistem Pengelolaan Pinjaman Tunai Badan Usaha Perdesaan (BUMDes) oleh Uma Beringin

Masyarakat yang ingin meminjam uang dari BUMDes sebagai modal perusahaan atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat memanfaatkan salah satu program yang ditawarkan oleh BUMDes Uma Beringin, yang menawarkan pinjaman tunai kepada individu tersebut, proses pemberian dan administrasi pinjaman keuangan kepada masyarakat pedesaan mengikuti struktur yang cukup mudah dan tidak rumit. Sekretaris BUMDes Uma Beringin, mengatakan bahwa hasil pembicaraan dengan Pak Abdullah menunjukkan bahwa: "Jika ada di BUMDes yang ingin meminjam uang, kami permudah melalui Uma Beringin, apalagi jika mereka meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari". Fakta bahwa orang yang meminjam uang ini adalah penduduk setempat, seperti yang ditunjukkan oleh kartu identitas yang mereka bawa, dan bahwa mereka sudah memiliki sumber pendapatan membuat jelas mengapa mereka perlu meminjam uang itu, kami hanya memberikan pinjaman tunai karena dua alasan: kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan modal untuk perusahaan, dan jumlah nominal tertinggi yang dapat kami pinjamkan adalah Rp 3.000.000,- (Wawancara, 24 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara, proses pencairan pinjaman tunai di BUMDes adalah dimulai dengan kedatangan calon peminjam dan memberitahu sekretaris BUMDes Uma Beringin tentang minat mereka meminjam

uang dari organisasi. Kepala BUMDes akan menerima surat pengantar dari sekretaris BUMDes, yang berisi identitas calon debitur, profesinya, jumlah pinjaman, dan alasan penggunaan dana pinjaman. Surat ini akan diberikan kepada kepala BUMDes setelah identitas calon debitur diverifikasi terhadap informasi aslinya. Kepala BUMDes akan meninjau surat permohonan untuk memastikan bahwa ia memiliki semua informasi yang diperlukan. Selain itu, riwayat kredit calon debitur diselidiki untuk memastikan bahwa mereka tidak memiliki kewajiban terutang dalam bentuk utang yang perlu dilunasi, dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, Uma Beringin selaku penanggung jawab BUMDes memberikan stempel persetujuan pada surat pengantar tersebut. Jenis-jenis debitur potensial yang membuat BUMDes khawatir dan ciri-cirinya saat mengajukan pinjaman dan harus menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab dan tidak ketinggalan kewajiban masa lalunya terkait pinjaman, karena pemberdayaan masyarakat pedesaan merupakan motivasi utama di dirikannya BUMDes Uma Beringin, maka kebutuhan ini harus dipenuhi. Dalam sambutannya saat diwawancarai oleh Pak Hamzah, Uma Beringin selaku Kepala BUMDes mengatakan bahwa: "Kami hanya mengutamakan kelengkapan administrasi peminjam, tidak memperhatikan perilaku sehari-hari calon peminjam, yang utama peminjam bertanggung jawab dan bebas dari utang, mengapa demikian, karena setelah mendapat amanah dari Kepala Desa Uma Beringin yaitu Bapak Suraiman, S.P, BUMDes harus mampu memberdayakan masyarakat desa khususnya masyarakat yang masih berada pada posisi yang kurang beruntung. Karena itu, hanya penduduk pedesaan yang dapat mengambil pinjaman, sisanya mencari pinjaman di tempat lain." (Wawancara, 24 September 2021).

Tahap selanjutnya, surat pengantar disampaikan kepada bendahara BUMDes untuk pencairan dana pinjaman sesuai dengan jumlah dana pinjaman yang diberikan, kemudian didaftarkan dalam buku pinjaman untuk memudahkan kontrol pembayaran bulanan. Mengenai proses pembayaran angsuran, peminjam langsung menghubungi BUMDes Uma Beringin untuk menyetor uang secara angsuran, kemudian bendahara BUMDes Uma Beringin mencatat pembayaran

angsuran secara manual di depan peminjam, kondisi ini didukung oleh kutipan pernyataan dalam wawancara dengan Bapak Muzaymin, bendahara BUMDes Uma Beringin. "Untuk pinjaman tunai, tugas saya hanya menyiapkan dana pinjaman setelah mendapat persetujuan dari kepala BUMDes, kemudian saya serahkan kepada peminjam, mengatakan bahwa jangka waktu pengembalian maksimum adalah 6 bulan, dan angsuran ditransfer ke saya langsung ke BUMDes Uma Beringin (Wawancara, 25 September 2021)".

Berdasarkan prosedur pengelolaan pinjaman tunai di atas, sistem pengendalian pengelolaan pinjaman tunai di BUMDes Uma Beringin juga dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu, Bendahara BUMDes Uma Beringin hanya mencatat nama peminjam dan jumlah angsuran di buku harian tanpa konfirmasi pembayaran secara mencicil, selain itu BUMDes Uma Beringin tidak pernah menghadapi masalah pinjaman tunai oleh debitur bermasalah, demikian disampaikan Bendahara BUMDes Uma Beringin dalam wawancara dengan Bapak Muzaymin, "Untuk mengontrol pinjaman, dia hanya mengandalkan buku hariannya, yang menunjukkan nama peminjam dan jumlah pembayaran yang dilakukan, adapun pinjaman yang belum dibayar, maka, alhamdulillah, tidak ada kasus seperti itu." (Wawancara, 25 September 2021). Dengan demikian, sistem pengelolaan pinjaman tunai di BUMDes Uma Beringin sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jumaiyah & Mawardiani (2017), yang menyatakan bahwa sistem penyaluran pinjaman yang diterapkan oleh BUMDes Giri Samudra bekerja dengan proses yang sederhana dan mudah dengan ID dan reviewer, kredit hanya tersedia untuk peralatan BUMDes selain bendahara.

### **3. Prinsip pengelolaan pinjaman tunai untuk SHP Uma Beringin**

Prinsip-prinsip pengelolaan kredit di BUMDes Uma Beringin dilibatkan dalam pengembangan analisis 5S (karakter, kapasitas, permodalan, kondisi ekonomi, keamanan) berdasarkan kutipan pernyataan dalam wawancara dengan Ketua BUMDes Uma Beringin, Bpk. Hamzah, "Kami mengeluarkan pinjaman berdasarkan analisis 5C, seperti yang diajarkan di seminar, tetapi kami tidak begitu ketat dalam implementasinya. Seperti yang saya katakan tadi, yang terpenting adalah identitas yang lengkap, niat untuk

bertanggung jawab dan memiliki mata pencaharian agar bisa dicicil. Sisanya hanya persyaratan administrasi." (Wawancara 24 September 2021), pernyataan pengelolaan pinjaman tunai yang masih berjalan terletak pada kenyataan bahwa tidak semua analisis dalam suatu lembaga perkreditan dilakukan oleh BUMDes Uma Beringin, uraian analisisnya meliputi:

a) Karakter

Prinsip karakter dalam mengeluarkan dan mengelola pinjaman tunai di BUMDes Uma Beringin adalah peminjam memiliki karakter yang bertanggung jawab dan bebas dari hutang atas pinjaman sebelumnya, dengan demikian karakter atau karakter yang menjadi permasalahan utama dalam peminjaman BUMDes Uma Beringin, hanya terfokus pada dua hal tersebut.

b) Kapasitas

Prinsip solvabilitas yang digunakan dalam pengelolaan kredit di BUMDes Uma Beringin adalah menilai kemampuan debitur dalam melunasi pembayaran pinjamannya, BUMDes Uma Beringin menganalisis solvabilitas peminjam dengan memantau sumber pendapatan peminjam untuk mengkonfirmasi jumlah pinjaman yang diusulkan, hal ini dilakukan dengan menghitung selisih antara perkiraan pendapatan bulanan peminjam di masa depan dan jumlah pembayaran kembali pinjaman.

c) Modal

Prinsip permodalan yang digunakan dalam pengelolaan kredit di BUMDes oleh Uma Beringin adalah mengukur modal yang dimiliki oleh peminjam guna melakukan pembayaran angsuran atas suatu pinjaman, di BUMDes Uma Beringin, analisis ketika mengukur modal utang dilakukan hanya dalam kaitannya dengan peminjam untuk keperluan modal kerja. Sementara peminjam harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, analisis modal tidak dapat diterapkan.

d) Situasi Ekonomi

Menurut Uma Beringin, prinsip ekonomi dalam mengeluarkan dan mengelola pinjaman di BUMDes tidak menimbulkan kekhawatiran yang serius, mengingat fluktuasi situasi ekonomi yang mempengaruhi situasi ekonomi masyarakat baik sekarang maupun di masa depan, BUMDes Uma Beringin lebih memperhatikan sifat ke-

wajiban dan bebas dari tunggakan utang dari calon peminjam.

e) Sumpah

Prinsip agunan dalam penerbitan dan pengelolaan pinjaman di BUMDes Uma Beringin tidak dilaksanakan dengan baik. Peminjam tidak menyertakan agunan dalam membiayai pinjaman yang diajukan, pertimbangan ini sejalan dengan komitmen BUMDes Uma Beringin, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan memberikan pinjaman untuk mengisi modal kerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian, prinsip penerbitan dan pengelolaan pinjaman tunai di BUMDes Uma Beringin tidak sepenuhnya menerapkan analisis 5C, hanya berlaku sebagian, yang terdiri dari pertimbangan alam, seperti kewajiban dan kurangnya tunggakan, pertimbangan kapasitas yaitu apakah peminjam memiliki sumber pendapatan untuk melakukan pembayaran angsuran, dan apakah ada pertimbangan modal, yaitu modal bagi peminjam untuk keperluan modal kerja. Pada saat yang sama, prinsip ekonomi dan hipotek tidak diterapkan, karena hanya untuk memudahkan persyaratan administrasi. Kedua prinsip tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Putra et al., (2017), yang menyatakan bahwa sistem alokasi kredit di BUMDes Muncul Sari Aji menggunakan pengendalian kredit dengan menerapkan analisis 5C (Culture, capacity, capital, Concept, Costumer). Harapan warga desa Uma Beringin terhadap keberadaan BUMDes sangat tinggi, kondisi ini diperkuat dengan pandangan bahwa BUMDes merupakan lembaga yang mengelola perekonomian dan beroperasi di pedesaan dan berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya, keberadaan dan efektivitas BUMDes diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun ketika menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes dalam hal ini pengelolaan pinjaman uang tunai di BUMDes "Uma Beringin", muncul beberapa kendala, yaitu:


a) Sumber daya terbatas Stabilitas permodalan BUMDes merupakan salah satu kendala utama dalam pengelolaan kredit. Kondisi ini ditegaskan dalam kutipan wawancara dengan Pak Yasman, SPS selaku Kepala Desa Uma Beringin. "Bagi

kami, kendala terpenting dalam pengembangan BUMDes Uma Beringin adalah faktor permodalan yang sangat terbatas, sekadar informasi, warga desa Uma Beringin memanfaatkan keberadaan akan BUMDes, sebagian besar kebutuhan mereka dipenuhi oleh BUMDes. Namun kita sebagai aparat desa sekaligus pelatih BUMDes Uma Beringin harus menyesuaikan kemungkinan desa dengan kebutuhan masyarakat. Kami berharap dari tahun ke tahun dapat meningkatkan profit share Uma Beringin di BUMDes sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan visi dan misi desa.” (Wawancara 25 September 2021).

- b) Pembatasan nominal pinjaman yang diberikan oleh BUMDes. Besaran pinjaman tunai yang diberikan oleh BUMDes Uma Beringin hingga Rp 4.000.000,- per orang dengan cicilan 6 bulan. Beberapa orang yang membutuhkan tambahan modal usaha merasa bahwa jumlah pinjaman terlalu kecil. Kondisi ini ditegaskan dalam kutipan wawancara dengan Bapak La Mouda selaku pengguna BUMDes Uma Beringin. “Sebenarnya pinjaman BUMDes ini sangat membantu kami, terutama ketika kami sedang mencari tambahan modal usaha, seperti saya usaha saya yaitu jual beli jaring ikan dan kapal penangkap ikan, awalnya pinjam Rp6.000.000 dari BUMDes, tapi pinjamannya dibatasi hanya Rp 4.000.000,- per orang.” (Wawancara 25 September 2021).

#### 4. Pengelolaan pinjaman tunai berdasarkan perjanjian perspektif hukum

Proses Kredit di BUMDes Uma Beringin dapat diilustrasikan pada Gambar 1 di bawah ini:



**Gambar 1.** Proses peminjaman uang dari BUMDes Uma Beringin

Berdasarkan Gambar 1 diatas dapat dikatakan bahwa proses transaksi pinjaman tunai yang dilakukan oleh BUMDes Uma Beringin dan Masyarakat Desa Uma Beringin didasarkan pada prinsip kebebasan ber-

kontrak yaitu antara pihak BUMDes dan Masyarakat dapat bernegosiasi selama kesepakatan antara para pihak tidak akan tercapai, masyarakat juga diberi keleluasaan untuk mengeluarkan pinjaman jika ingin menentukan nominal dan waktunya, asalkan tidak melebihi batas maksimal. Misalnya, batas kredit maksimum adalah Rp. 3.000.000,- dan periode angsuran maksimum adalah 6 bulan, khusus untuk pelaksanaan pinjaman tunai, masyarakat sebagai debitur datang langsung ke BUMDes kepada Uma Beringin dan menawarkan keinginannya untuk meminjam uang. Setelah keinginan masyarakat didengar oleh pimpinan BUMDes, dalam hal ini melalui sekretaris BUMDes, sekretaris BUMDes menganalisis permintaan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan nominal kredit yang ditawarkan oleh masyarakat sebagai calon peminjam. Selama ini BUMDes Uma Beringin dalam proses pengurusan pinjaman tunai belum menemui oknum yang melakukan kelalaian dalam hal pelunasan uang pinjaman.

Berdasarkan Buku III KUHPerdota yang mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, termasuk istilah *Overeenkomst*. *Verbintenissenrecht* sendiri terdiri dari 3 terjemahan, yaitu komitmen, komitmen dan kesepakatan, sedangkan *Overeenkomst* terdiri dari 2 terjemahan yaitu kesepakatan dan kesepakatan (Gumanti, 2012). Pengertian kontrak sendiri diatur dalam Buku III dan Bab II KUHP Perdata. Pasal 1313 KUHP Perdata menyatakan: “Kesepakatan (kesepakatan) suatu tindakan dimana satu orang atau lebih mengasosiasikan diri mereka dengan satu orang atau lebih”. Untuk memahami ketentuan mengenai kewajiban dan perjanjian, ada beberapa pendapat ahli.

- a) Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak secara hukum (KUHP), dan secara hukum, sehingga apabila telah timbul suatu perjanjian maka para pihak yang terikat olehnya terikat untuk melaksanakannya dengan baik, demikian pula menurut hukum bagi mereka (Hartana, 2016).
- b) Perjanjian adalah kesepakatan di mana dua pihak atau lebih berkomitmen untuk melakukan sesuatu dalam bidang kesejahteraan (Hartana, 2016).

Merujuk pada beberapa pengertian kontrak, disimpulkan bahwa dalam kontrak setidaknya harus ada dua pihak, dan kedua

belah pihak memiliki kesepakatan yang mewakili akibat hukum tertentu, para pihak dalam suatu kontrak dapat dikenakan berbagai kewajiban, berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Buku III KUHP Perdata. Akan tetapi, prinsip kebebasan berkontrak tidak bebas secara maksimal ketika membuat kontrak, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk keabsahan kontrak, kebebasan kontrak berarti kebebasan untuk menentukan isi dan jenis kontrak, jika ini tidak bertentangan dengan hukum, moralitas atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Dengan kata lain, kontrak dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Noor, 2012), antara lain:

- a) Kesepakatan mereka yang mengikat mereka;
- b) Kesempatan untuk bertunangan;
- c) barang-barang tertentu;
- d) Alasan yang tidak dilarang.

Berdasarkan penjelasan teoritis di atas dan hasil wawancara mengenai pengelolaan pinjaman tunai, pada dasarnya apa yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh BUMDes Uma Beringin tidak bertentangan dengan hukum kontrak, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Pengolahan data studi mengarah pada penemuan bahwa Uma Beringin menyederhanakan prosedur pengelolaan pinjaman tunai kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ini adalah kesimpulan yang dicapai sebagai konsekuensi dari penelitian, namun pengelolaannya tetap berpegang pada prinsip pengelolaan BUMDes dan mengambil bagian dalam aplikasi teoritis dan praktis dari praktik analisis 5S. Administrasi dan kemajuan BUMDes didasarkan pada gagasan dasar kolaborasi dan keterlibatan antara para pemimpin BUMDes dan masyarakat pedesaan yang mereka layani, selain itu pimpinan BUMDes berupaya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan dan akuntabilitas semaksimal mungkin, dengan tujuan memberikan kemudahan akses, keterbukaan informasi, dan beberapa tingkat tanggung jawab kepada daerah pedesaan. Analisis 5S yang digunakan BUMDes Uma Beringin dalam mengelola pinjaman tunai belum sepenuhnya

dilaksanakan, analisis keadaan ekonomi dan penawaran merupakan analisis yang tidak menimbulkan perhatian serius dan tidak dilakukan dengan baik, kondisi ini disebabkan keinginan desa untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan menciptakan BUMDes, sehingga perubahan kondisi ekonomi dan jaminan dalam proses peminjaman uang BUMDes kepada masyarakatb selain masyarakat Uma Beringin tidak dapat dilakukan. Sementara itu, analisis sifat, kapasitas dan permodalan telah dilakukan dalam pengelolaan pinjaman tunai, tetapi hanya untuk kenyamanan proses administrasi. Hasil dari penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu manajemen BUMDes hanya dapat memberikan data tentang pengelolaan BUMDes, dalam hal ini pengelolaan pinjaman tunai selama 2 tahun yaitu 2019-2020, sehingga peneliti tidak dapat mempelajari pengelolaan kas dan modal secara detail.

##### B. Saran

Diharapkan perangkat BUMDes Desa Uma Beringin dapat lebih baik dalam melakukan pengelolaan kas dan modal secara berkala, serta tetap melaksanakan pelaporan tahunan yang bersifat transparan dan akuntabel, sehingga apa yang menjadi cita-cita terbentuknya BUMDes Uma Beringin dapat terwujud. Saran yang dapat kami berikan kepada peneliti selanjutnya sebaiknya menambah informan yang digunakan dalam penelitian agar pengelolaan pinjaman tunai pada program BUMDes dapat terurai.

##### DAFTAR RUJUKAN

- Agunggunanto, E.Yu., Arianti, F., dan Cushartono, EV (2016). Pembangunan Mandiri Desa melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Universitas Fitri Aryanti Diponegoro Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 66-81.
- harta karun. (2016). Hukum kontrak (dalam aspek perjanjian perusahaan pertambangan batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2(2), 10.
- Jumaya, J., & Mawardiani, AF (2017). Kajian hermeneutis pengendalian intern pemberian kreditPerusahaan Pedesaan (BOM). *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(2), 75-92. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol17.iss2.art5>

- Kemanusiaan, R. (2012). Syarat kontrak (menurut KUHPerdara) Retna Gumanti Anotasi. *Jurnal Sains Pelangi*, 5(1), 2.
- Maggiojo, F., & Dahlan, F. (2020). Analisis efektivitas BUMD dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan pemanfaatan potensi desa di Desa Akedotilou. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 2(2), 187. <https://doi.org/10.32400/iaj.31055>
- Malas, D. dan Aisiya AN (2021). Pengelolaan Ekowisata Bisnis Pedesaan Boonpring (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan awal desa. 4(2), 127-139.
- Maulid, RW (2020). Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa (studi di desa Jagamukti, desa Chitanglar dan desa Buniwangi). *Centang: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1), 2014-2017 <https://doi.org/10.18196/jati.030123>
- Nugrakhaningsikh P., Falihatun F. & Vinarna J. (2016). Optimalisasi dana desa dengan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bum Des) menuju desa mandiri. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16(1), 37-45. <https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.190>
- Nur, M. (2012). Penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dalam kesimpulan kontrak. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 90-94.
- PKDSP. (2007). Pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), 46.
- Putra, MTD, Atmaja, AT, dan Herawati, NT (2017). Analisis Sistem Penyaluran Kredit Usaha Perdesaan (BUMDes) Munkul Sari Aji, Desa Sujadi, Kecamatan Angsa, Kabupaten Buleleng. *JIMAT (jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi) Undiksha*, 8(2), 1-11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12164>
- Sasauw, C., Gosal, R., & Waworundeng, W. (2018). Efisiensi Usaha Pedesaan (BUMDes) Dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Armeng, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Majalah eksekutif*, 1(1), 1-sepuluh.
- Svandari, NCAS, Setiavina, ND, & Marhaeni, AAIN (2017). Analisis determinan Kinerja Pegawai BUMDes di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4 (Vol. 06. No. 04. Takhun, 2017), 1365-1394.